

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani, hal tersebut dijadikan parameter bahwa Indonesia adalah negara agraris. Sebagai Negara agraris beras menjadi komoditas pangan yang paling pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa belum dikatakan makan kalau belum makan nasi. Berdasarkan data statistik, konsumsi nasional beras mencapai 139,5 kg/kapita/tahun. Hal tersebut memperlihatkan bahwa begitu tergantungnya masyarakat Indonesia pada beras. Alternatif pangan kemudian dibuat dalam upaya mengurangi ketergantungan konsumsi beras masyarakat Indonesia. Program diversifikasi pangan belum dapat berhasil sepenuhnya karena keterikatan masyarakat yang sangat kuat dengan konsumsi beras.¹

Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin yang selanjutnya disingkat (Raskin) dimulai sejak tahun 1998. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus yang selanjutnya disingkat (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002, Raskin diperluas fungsinya

¹ <http://cahndeso-mbangundes.blogspot.com/> dikutip pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2014, pukul 08.00 WIB

tidak lagi menjadi program darurat sosial, melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.

Pengelolaan dan pengorganisasian beras untuk rumah tangga miskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah keberpihakan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin, transartasi, partisipatif dan akuntabilitas.²

Dalam rangka pelaksanaan program Raskin perlu dibentuk organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggung jawabannya, dibentuk tim koordinasi raskin di tingkat pusat sampai dengan kecamatandan pelaksana distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang. Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.³

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2014, menempatkan Provinsi Lampung pada peringkat kedua sebagai provinsi termiskin di Sumatera setelah Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung

² Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Pedoman Umum Raskin*, Jakarta, 2010. hlm. 10

³ Ibid. hlm. 10

mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa. Data tersebut berdasarkan jumlah Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut (RTM) yang mencapai 554 ribu keluarga dengan asumsi setiap keluarga beranggotakan 4 orang.

Berdasarkan data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah terbanyak yang menyumbangkan jumlah penduduk miskin. Sedikitnya 332.000 jiwa penduduk miskin berasal dari Tulang Bawang. Sedangkan Lampung Barat menduduki peringkat kedua dengan 305.000 jiwa penduduk miskin. Sementara itu Kota Bandar Lampung dengan populasi penduduk 902.885 jiwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2012 dengan kepadatan penduduk sekitar 5.304 jiwa/km² dan jumlah masyarakat miskin di kota Bandar Lampung diperkirakan mencapai 3.600 jiwa.⁴

Berdasarkan analisis situasi secara nasional Provinsi Lampung menduduki peringkat ke delapan sebagai daerah termiskin. Data tersebut menjadi gambaran bahwa jumlah masyarakat miskin di Provinsi Lampung akan terus meningkat, khususnya di Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu program beras untuk rumah tangga miskin yang dicanangkan pemerintah akan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Timur.

Namun demikian, dilapangan perlu mendapat pengawasan dari berbagai pihak, baik perangkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak masyarakat

⁴ <http://bandarlampungkota.bps.go.id/?r=tabelStatistik/tampil&id=19> dikutip pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 201, pukul 08.30 wib

itu sendiri. Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tidak akan berjalan sempurna tanpa ada partisipasi atau peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus ikut menyosialisasi dan membantu pendistribusian kebijakan beras untuk rumah tangga miskin. Sesuai tugas dan fungsi pembantuan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Sebab, jika salah sasaran maka program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tidak akan bermanfaat.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat peristiwa hukum di Desa Tulung Pasik Kabupaten Lampung Timur dalam satu penelitian dengan judul :

“Pendistribusian Beras Miskin Di Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur”.

1.2. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1. Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pendistribusian beras miskin di Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur ?

2. Apakah faktor penghambat dalam melaksanakan pendistribusian beras miskin di Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur ?

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup dalam permasalahan ini hanya terbatas dalam Pendistribusian Beras Miskin (Program Pemerintah dalam perlindungan sosial masyarakat) di Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dan faktor penghambat dalam pendistribusian beras miskin di Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
2. Penelitian ini mengambil lokasi di Perum BULOG dan Desa Tulung Pasik Kabupaten Lampung Timur.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendistribusian Beras Miskin di Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap Pendistribusian Beras Miskin di Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1. Kegunaan teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai Hukum dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.

2. Kegunaan Praktis

1. Sebagai tambahan informasi bagi instansi dan pihak-pihak terkait mengenai pendistribusian bantuan raskin bagi masyarakat miskin.
2. Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pengaturan terhadap Perndistribusian Bantuan Raskin bagi masyarakat miskin.
3. Sebagai rumusan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk di jadikan pedoman dalam Perndistribusian Bantuan Raskin bagi masyarakat miskin di Lampung Timur.